



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak:

1. Nama Lengkap : ABERSON WETIPO
2. Tempat Lahir : Wanem
3. Umur /Tanggal lahir : 17 Tahun / 23 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Wouma Atas Distrik Wouma
Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar SMA kelas II

Terdakwa anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa anak didampingi oleh Penasihat Hukum AGATHA CHRISTINE S. ADIPATI, S.H. Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Wamena beralamat di Jalan Yos Sudarso No.58 Wamena berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 9/Pen.Pid/Posbakum/PH/2019/PN Wmn tanggal 25 April 2019;

Terdakwa anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua (ibu);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Penetapan Hakim tunggal Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Wmn tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Pos Balai Pemasyarakatan Wamena;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABERSON WETIPO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN secara bersama-sama Saudara ANIS HESELO (DPO) sebagaimana diatur dalam Primer Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABERSON WETIPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 (foto copy terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan "I LOVE MANADO" warna merah dan boneka doraemon warna biru.

Dikembalikan kepada pemilik Saudara PADLY.

4. Menetapkan agar Terdakwa anak ABERSON WETIPO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa anak yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa anak yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

DAKWAAN:

----- Bahwa Bahwa Ia terdakwa ABERSON WETIPO, bersama-sama dengan Terdakwa ANIS HESELO (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya Jl. Ahmad Yani Wamena tepatnya di kediaman bapak Ricarda Arsenius, SH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ABERSON WETIPO pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya Jl. Ahmad Yani Wamena tepatnya di kediaman bapak Ricarda Arsenius, SH bersama-sama Terdakwa ANIS HESELO (DPO) telah melakukan pencurian dengan cara awalnya Terdakwa ABERSON WETIPO dan Terdakwa ANIS HESELO (DPO) menggunakan motor milik Terdakwa ANIS HESELO (DPO) menuju ke arah misi wouma di tengah perjalanan di jalan Ahmad Yani Wamena tepatnya di perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Terdakwa ANIS HESELO (DPO) melihat salah satu motor merek MIO FINO warna hitam list putih merah sementara terparkir di halaman rumah kejaksaan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di motor sehingga saat itu Terdakwa ABERSON WETIPO dan Terdakwa ANIS HESELO (DPO) berhenti kemudian saudara ANIS HESELO menyuruh Terdakwa ABERSON WETIPO untuk mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa ANIS HESELO (DPO) menunggu di depan gereja khatolik Jl. Ahmad Yani Wamena dan saat itu juga Terdakwa ABERSON WETIPO langsung berjalan mendekati motor tersebut kemudian Terdakwa ABERSON WETIPO memegang stir motor menggunakan kedua tangannya dan tangan kiri mengangkat standar motor tersebut selanjutnya Terdakwa ABERSON WETIPO mendorong mundur motor tersebut dimana saksi SELPIANA, saksi HABIB ALI, Saksi ANDI ARWIN dan saudara HERVIN yang sedang mengobrol di ruang tamu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas tersebut mendengar suara dari arah luar rumah, mendengar hal tersebut Saksi SELPIANA, Saksi HABIB ALI dan Saksi ANDI ARWIN serta saudari HERVIN langsung keluar dan melihat motor Yamaha Fino yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah di ambil oleh Terdakwa ABERSON WETIPO dengan cara motor tersebut di dorong mundur dan melihat kejadian tersebut saksi HABIB ALI berteriak "Pencuri" setelah itu Terdakwa ABERSON WETIPO langsung membuang motor tersebut dan terjatuh ke samping kiri kemudian Terdakwa ABERSON WETIPO langsung melarikan diri kearah wouma dan pada saat itu saksi SELPIANA sempat mengejar sampai depan pintu pagar rumah dinas tersebut dan saksi SELPIANA melihat Terdakwa ABERSON WETIPO naik motor yang di kendarai oleh Terdakwa ANIS HESELO (DPO) langsung pergi menuju arah wouma, kemudian saksi ANDI ARWIN bersama saksi ABIB ALI langsung mengambil motor yang hendak di curi tersebut untuk di gunakan mengejar Terdakwa ABERSON WETIPO dan Terdakwa ANDI HESELO (DPO). Kemudian sekira jam 12.00 Wit saksi SELPIANA melihat saksi ANDI ARWIN dan Saksi HABIB ALI kembali dan mengatakan bahwa salah satu Terdakwa yaitu ABERSON WETIPO telah tertangkap oleh masyarakat kemudian Terdakwa di bawa oleh mobil Kejaksaan Negeri Jayawijaya ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 merupakan milik saudara PADLY berdasarkan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411, yang mana motor tersebut di beri kuasa kepada saksi SELPIANA yang merupakan adik dari saudara PADLY dimana motor tersebut diambil oleh Terdakwa ABERSON WETIPO bersama –sama Terdakwa ANIS HESELO (DPO) tanpa meminta ijin dari pemilik saudara PADLY ataupun saksi SELPIANA terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik saksi SELPIANA ataupun saudara PADLY mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa ABERSON WETIPO mengambil barang 1 (satu) unit motor tersebut untuk dimiliki dan dapat Terdakwa ABERSON WETIPO gunakan untuk keperluan Terdakwa ABERSON WETIPO dan bisa juga Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABERSON jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa ABERSON WETIPO;

- Bahwa peran Terdakwa ABERSON WETIPO pada saat itu adalah sebagai orang yang mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa ANIS HESELO (DPO) berperan berjaga-jaga di jalan dan Terdakwa ANIS HESELO (DPO) yang menyuruh Terdakwa ABERSON WETIPO untuk mengambil motor tersebut dengan kunci masih menancap pada saat itu;

----- Perbuatan Terdakwa anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa anak menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SELPIANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saudara FADLY yang saat itu dipakai oleh Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa anak bersama Saudara ANIS HESELO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/40/IV/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya halaman rumah saudara RICARDA ARSENIUS (rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya);
- Bahwa benar barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara ANIS HESELO (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi PA 3803 BF;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya Jalan Ahmad Yani

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena, Saksi bersama Saudara HERVIN pergi ke rumah Dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya tepatnya di rumah Saudara RICARDA ARSENIUS dengan tujuan untuk mencuci piring dengan menggunakan motor Yamaha Fino milik Saksi yang di kendarai oleh Saksi sendiri;

- Bahwa setelah Saksi dan Saudara HERVIN tiba di sana sepeda motor tersebut saksi parkir di teras depan rumah namun kunci kontak masih tetap terpasang di motor setelah kami selesai mencuci piring Saksi dan Saudari HERVIN pergi keruang tamu mengobrol bersama Saksi HABIB ALI HASBULOH, Saksi ANDI ARWIN yang pada saat itu sudah berada di ruang tamu sekitar 5 (lima) menit mengobrol terdengar suara dari arah luar rumah dan mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi HABIB ALI HASBULOH, Saksi ANDI ARWIN dan Saudari HERVIN langsung keluar rumah dan melihat motor Yamaha Fino yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah di ambil oleh Terdakwa anak ABERSON WETIPO dengan cara motor tersebut di dorong mundur oleh Terdakwa anak sehingga Saksi HABIB ALI HASBULOH meneriaki "Pencuri" sehingga Terdakwa anak takut dan langsung melepas motor tersebut hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa ABERSON WETIPO langsung melarikan diri kearah Wouma kemudian Terdakwa langsung naik ke sepeda motor yang dibawa oleh Saudara ANIS HESELO (DPO) dan langsung melarikan diri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 merupakan milik saudara PADLY berdasarkan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411;
- Bahwa Terdakwa ABERSON WETIPO mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut yang pada saat itu terparkir di teras rumah kejaksaan dimana motor pada saat itu kunci kontak motor masih menempel di motor dan motor tersebut telah berpindah sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula kemudian Saksi dan Saksi ANDI ARWIN dan Saksi HABIB ALI HASBULOH keluar rumah sempat berteriak sehingga Terdakwa anak ABERSON WETIPO melepaskan motor tersebut hingga terjatuh dan meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa anak ABERSON WETIPO melepaskan motor tersebut karena telah ketahuan dan di teriaki "pencuri" sehingga Terdakwa ABERSON WETIPO melepaskan motor tersebut kemudian Terdakwa ABERSON WETIPO

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri ke arah Wouma dan pada saat di depan Gereja Katolik Saksi sempat melihat Terdakwa ABERSON WETIPO naik ke atas sepeda motor yang di kendari oleh Saudara ANIS HESELO (DPO) kemudian mereka langsung melarikan diri ke arah Wouma;

- Bahwa benar saksi menerangkan pemilik motor tersebut adalah kakak Saksi yaitu Saudara PADLY yang dikuasakan kepada saksi untuk saksi gunakan untuk aktifitas Saksi sehari-hari dan harga motor tersebut sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **HABIB ALI HASBULOH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi SELPIANA yang dilakukan oleh Terdakwa anak bersama Saudara ANIS HESELO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/40/IV/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya halaman rumah saudara RICARDA ARSENIUS (rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 Wit bertempat di rumah dinas kejaksaan Negeri Jayawijaya Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, Saksi bersama Saksi ANDI ARWIN, Saksi SELPIANA dan Saudari HERVIN yang pada saat itu berada di ruang tamu sedang mengobrol terdengar suara dari arah luar rumah dan mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi ANDI ARWIN, Saksi SELPIANA dan Saudari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERVIN langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah di ambil oleh Terdakwa anak ABERSON WETIPO dengan cara motor tersebut di dorong mundur oleh Terdakwa anak sehingga Saksi meneriaki "Pencuri" sehingga Terdakwa anak menjadi takut dan langsung melepas sepeda motor tersebut hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa anak ABERSON WETIPO langsung melarikan diri kearah Wouma kemudian Terdakwa anak langsung naik ke motor yang dibawa oleh Saudara ANIS HESELO (DPO) dan langsung melarikan diri;

- Barang yang diambil oleh Terdakwa anak pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 merupakan milik saudara PADLY berdasarkan 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411;
- Bahwa benar Terdakwa anak ABERSON WETIPO mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir di teras rumah Kejaksaan dimana sepeda motor pada saat itu kunci kontak motor masih menempel di sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah berpindah sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula kemudian Saksi ANDI ARWIN, Saksi SELPIANA dan saudari HERVIN serta Saksi sendiri keluar rumah sempat berteriak sehingga Terdakwa anak ABERSON WETIPO melepaskan motor tersebut hingga terjatuh dan meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa benar kondisi fisik Yamaha Mio Fino dengan warna hitam lis merah putih ,nomor polisi PA 3803 BF sebelum dan sesudah kejadian pencurian tersebut keadaan fisiknya tetap sama;
- Bahwa benar pada saat itu ada 2 (dua) orang yang melakukan pencurian motor di rumah dinas Kejaksaan Saudara RICARDA ARSENIUS yaitu Terdakwa ABERSON WETIPO dan Saudara ANIS HESELO (DPO);
- Bahwa benar pemilik motor tersebut adalah Saudara PADLY yang dikuasakan kepada Saksi SELPIANA sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa Saudara ANIS HESELO (DPO) yang menyuruh Terdakwa anak untuk mengambil motor di dalam pagar rumah Saudara RICARDA ARSENIUS sedangkan Saudara ANIS HESELO (DPO) menunggu di depan Gereja Khatolik Jalan Ahmad Yani Wamena yang tidak jauh dari lokasi kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa benar ciri-ciri pelaku Saudara ANIS HESELO (DPO) adalah orang papua kulit hitam menggunakan baju kaos warna putih strip biru dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana pendek warna krim dan menggunakan helm warna putih;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANDI ARWIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa anak;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi SELPIANA yang dilakukan oleh Terdakwa anak bersama Saudara ANIS HESELO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/40/IV/2019-Reskrim);
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya halaman rumah saudara RICARDA ARSENIUS (rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar Jam 10.30 Wit bertempat di rumah dinas kejaksaan Negeri Jayawijaya Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya, Saksi bersama Saksi HABIB ALI HASBULOH, Saksi SELPIANA dan Saudari HERVIN yang pada saat itu berada di ruang tamu sedang mengobrol lalu terdengar suara dari arah luar rumah dan mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi HABIB ALI HASBULOH, Saksi SELPIANA dan Saudari HERVIN langsung keluar rumah dan melihat sepeda motor Yamaha Fino yang sebelumnya terparkir di teras rumah sudah di ambil oleh Terdakwa anak dengan cara sepeda motor tersebut di dorong mundur oleh Terdakwa anak sehingga Saksi meneriaki "Pencuri" sehingga Terdakwa anak menjadi takut dan langsung melepas sepeda motor tersebut hingga terjatuh dan kemudian Terdakwa anak langsung melarikan diri kearah Wouma kemudian Terdakwa anak dan langsung melarikan diri kemudian saat itu Saksi melihat ANIS HESELO (DPO) yang sudah menunggu di depan Gereja Khatolik menggunakan sepeda motor Honda Supra

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa anak berlari ke arah ANDI HESELO (DPO) selanjutnya Terdakwa anak langsung di bonceng ke arah Wouma;

- Bahwa setelah itu Saksi mengambil sepeda motor yang di tinggalkan Terdakwa anak dan membonceng Saksi HABIB ALI HASBULOH sampai di jembatan Wouma, diaman Saksi melihat Terdakwa anak masuk ke jalan samping lapangan dan pada saat itu Saksi langsung mengikuti Terdakwa anak di jalan masuk samping lapangan sebelah kiri dan Saksi bertemu masyarakat dan menanyakan “ada apa?” dan saksi HABIB ALI HASBULOH menjelaskan kalau telah terjadi pencurian sepeda motor setelah itu masyarakat tersebut ikut membantu mengejar Terdakwa anak pada saat itu Terdakwa anak berada di tengah kali yang ada tumpukan pasir galian, saat Terdakwa anak melihat masyarakat mengejanya Terdakwa anak langsung meninggalkan sepeda motor yang digunakan kemudian Terdakwa anak bersembunyi di bawah jembatan dan Terdakwa anak melompat ke dalam kali kemudian masyarakat berhasil mengamankan Terdakwa anak dan Terdakwa anak langsung di amankan ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa anak pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 merupakan milik saudara PADLY berdasarkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411;
- Bahwa benar Terdakwa anak mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut yang pada saat itu terparkir di teras rumah kejaksaan dimana motor pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor dan sepeda motor tersebut telah berpindah sekitar 5 (lima) meter dari tempat semula kemudian Saksi sendiri, Saksi SELPIANA dan saudari HERVIN serta Saksi HABIB ALI HASBULOH keluar rumah sempat berteriak sehingga Terdakwa anak melepaskan motor tersebut hingga terjatuh dan meninggalkan motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa anak melepaskan sepeda motor tersebut karena telah ketahuan dan di teriaki “pencuri” sehingga Terdakwa anak melepaskan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa anak langsung melarikan diri ke arah Wouma kemudian Terdakwa langsung naik ke motor yang dibawa oleh Saudara ANIS HESELO (DPO) dan langsung melarikan diri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa anak mengambil sepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa anak tidak meminta izin kepada Saksi SELPIANA sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa benar Saudara ANIS HESELO (DPO) yang menyuruh Terdakwa anak mengambil sepeda motor di dalam pagar rumah Saudara RICARDA ARSENIUS sedangkan Saudara ANIS HESELO (DPO) menunggu di depan Gereja Khatolik Jalan Ahmad Yani Wamena yang tidak jauh dari lokasi kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa ciri-ciri pelaku Saudara ANIS HESELO (DPO) adalah orang papua kulit hitam menggunakan baju kaos warna putih strip biru dan menggunakan celana pendek warna krim dan menggunakan helm warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa anak pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa anak mengerti dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi PA 3803 BF milik Saksi SELPIANA yang dilakukan bersama dengan Saudara ANIS HESELO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/40/IV/2019-Reskrim);
- Bahwa Terdakwa anak tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SELPIANA;
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya halaman rumah saudara RICARDA ARSENIUS (rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya);
- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa anak pergi ke Asrama Dien sesampainya disana Terdakwa anak bertemu dengan Saudara ANIS HESELO (DPO) dan berbincang-bincang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO (DPO) pergi ke Misi dan ditengah perjalanan di Jalan Ahmad Yani Wamena

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Saudara ANIS HESELO (DPO) melihat salah satu sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam list putih merah sementara terparkir di halaman rumah Kejaksaan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor sehingga saat itu Saudara ANDI HESELO (DPO) berhenti kemudian Saudara ANIS HESELO (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa anak langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian memegang stir sepeda motor dan mengangkat standard dan mendorong motor tersebut tiba-tiba ada orang yang keluar dari dalam rumah dan berteriak "pencuri" mendengar teriakan tersebut Terdakwa anak langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa anak langsung berlari menuju kendaraan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO yang menunggu di depan Gereja Khatolik Wamena;
- Bahwa kemudian Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) langsung melarikan diri ke arah Wouma namun saat itu Terdakwa anak dan saudara ANDI HESELO (DPO) dikejar oleh beberapa masyarakat sehingga Terdakwa anak berhasil ditangkap dan diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa anak mengambil dengan melepas sepeda motor tersebut berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa peran Terdakwa anak dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudara ANIS HESELO (DPO) berperan sebagai orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan situasi di sekitar jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dapat Terdakwa anak gunakan untuk keperluan Terdakwa anak dan bisa juga Terdakwa anak jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa ciri-ciri Saudara ANIS HESELO (DPO) yaitu tinggi sekitar 161 cm (seratus enam puluh satu sentimeter) ,berat badan sekitar 50 kg (lima puluh kilogram), rambut keriting, kulit hitam dimana Saudara ANIS HESELO (DPO) bersekolah di SMA YPK Betlehem Wamena dan masih duduk di kelas II SMA dimana tinggal di Jalan Bhayangkara Wamena;
- Bahwa benar Terdakwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, tidak pernah meminta izin atau tidak diberikan izin dari pemiliknya yaitu Saksi SELPIANA;
- Bahwa Terdakwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa anak menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 (foto copy terlampir dalam berkas perkara);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan "I LOVE MANADO" warna merah dan boneka doraemon warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa anak ditangkap oleh anggota Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi SELPIANA yang dilakukan bersama dengan Saudara ANIS HESELO (DPO);
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya halaman rumah saudara RICARDA ARSENIUS (rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya);
- Bahwa berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa anak pergi ke Asrama Dien sesampainya disana Terdakwa anak bertemu dengan Saudara ANIS HESELO (DPO) dan berbincang-bincang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.15 WIT, Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO (DPO) pergi ke Misi dan ditengah perjalanan di Jalan Ahmad Yani Wamena tepatnya di perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Saudara ANIS HESELO (DPO) melihat salah satu sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam list putih merah sementara terparkir di halaman rumah Kejaksaan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor sehingga saat itu Saudara ANDI HESELO (DPO) berhenti kemudian Saudara ANIS HESELO (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi SELPIANA, Saksi HABIB ALI HASBULOH, Saksi ANDI ARWIN dan Saudari HERVIN sedang berada di ruang tamu dan mengobrol;
- Bahwa kemudian Terdakwa anak langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian memegang stir sepeda motor dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat standard dan mendorong motor tersebut tiba-tiba Saksi HABIB ALI HASBULOH dan Saksi ANDI ARWIN yang keluar dari dalam rumah dan berteriak “pencuri” mendengar teriakan tersebut Terdakwa anak langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa anak langsung berlari menuju kendaraan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO yang menunggu di depan Gereja Khatolik Wamena;

- Bahwa kemudian Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) langsung melarikan diri kearah Wouma namun saat itu Terdakwa anak dan saudara ANDI HESELO (DPO) dikejar oleh beberapa masyarakat sehingga Terdakwa anak berhasil ditangkap dan diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa jarak antara tempat Terdakwa anak mengambil dengan melepas sepeda motor tersebut berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa peran Terdakwa anak dalam melakukan pencurian tersebut adalah sebagai orang yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudara ANIS HESELO (DPO) berperan sebagai orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan situasi di sekitar jalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dapat Terdakwa anak gunakan untuk keperluan Terdakwa anak dan bisa juga Terdakwa anak jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, tidak pernah meminta izin atau tidak diberikan izin dari pemiliknya yaitu Saksi SELPIANA;
- Bahwa baik Saksi-saksi maupun Terdakwa anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa anak dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa anak tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa anak sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa anak yaitu ABERSON WETIPO adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa anak selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, sehingga menurut Hakim nantinya Terdakwa anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu pada pokoknya pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui atau pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa anak serta barang bukti bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani Wamena Kabupaten Jayawijaya tepatnya halaman rumah saudara RICARDA ARSENIUS (rumah dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya), Terdakwa anak bersama-sama dengan Saudara ANIS HESELO (DPO) telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi PA 3803 BF milik Saksi SELPIANA dengan cara Saudara ANIS HESELO (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Saudara ANIS HESELO (DPO) berjaga-jaga di sekitar jalan dan kemudian Terdakwa anak berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian memegang stir sepeda motor dan mengangkat standard dan mendorong motor tersebut tiba-tiba Saksi HABIB ALI HASBULOH dan Saksi ANDI ARWIN yang keluar dari dalam rumah dan berteriak “pencuri” mendengar teriakan tersebut Terdakwa anak langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa anak langsung berlari menuju kendaraan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO yang menunggu di depan Gereja Khatolik Wamena dan langsung melarikan diri kearah Wouma, dengan demikian barang (sepeda motor) tersebut telah berpindah penguasaannya kepada Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) secara tidak sah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa anak sendiri serta barang bukti bahwa benar Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi PA 3803 BF milik Saksi SELPIANA dan bukan milik Terdakwa anak maupun Saudara ANIS HESELO (DPO), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi SELPIANA, Saksi HABIB ALI HASBULOH dan Saksi ANDI ARWIN serta keterangan Terdakwa anak dan barang bukti bahwa benar Terdakwa anak bersama dengan Saudara ANIS HESELO (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor Polisi PA 3803 BF milik Saksi SELPIANA tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Saksi SELPIANA yang telah dikuasakan oleh Saudara PADLI, sehingga Terdakwa anak dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa teori penyertaan tindak pidana (deelneming) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana, terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan 1. Yang Melakukan, 2. Yang Menyuruh Melakukan, 3. Yang Turut Melakukan, 4. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk Melakukan dan 5. Yang membantu Melakukan;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan. Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa anak, bahwa pada benar ketika Terdakwa anak dan Saudara ANIS HESELO (DPO) menggunakan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO (DPO) pergi ke Misi dan ditengah perjalanan di Jalan Ahmad Yani Wamena tepatnya di perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Saudara ANIS HESELO (DPO) melihat salah satu sepeda motor merk Yamaha Fino warna hitam list putih merah sementara terparkir di halaman rumah Kejaksaan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di sepeda motor sehingga saat itu Saudara ANDI HESELO (DPO) berhenti kemudian Saudara ANIS HESELO (DPO) menyuruh Terdakwa anak untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu saat itu Saksi SELPIANA, Saksi HABIB ALI HASBULOH, Saksi ANDI ARWIN dan Saudari HERVIN sedang berada di ruang tamu dan mengobrol kemudian Terdakwa anak langsung turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sepeda motor tersebut kemudian memegang stir sepeda motor dan mengangkat standard dan mendorong motor tersebut tiba-tiba Saksi HABIB ALI HASBULOH dan Saksi ANDI ARWIN yang keluar dari dalam rumah dan berteriak "pencuri" mendengar teriakan tersebut Terdakwa anak langsung menjatuhkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa anak langsung berlari menuju kendaraan sepeda motor milik Saudara ANIS HESELO yang menunggu di depan Gereja Khatolik Wamena dan langsung melarikan diri kearah Wouma namun saat itu Terdakwa anak dan saudara ANDI HESELO (DPO) dikejar oleh beberapa masyarakat sehingga Terdakwa anak berhasil ditangkap dan diamankan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa bahwa terdapat kesamaan kehendak dimana ajakan dari Saudara ANIS HESELO (DPO) diamini oleh Terdakwa anak tersebut dan mereka berdua bersama-sama untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Selain itu juga terdapat kerjasama antara Terdakwa anak dan saudara ANIS HESELO (DPO) dimana Terdakwa anak bertugas mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Saudara ANIS HESELO (DPO) berjaga-jaga melihat situasi dan kondisi di jalan, dengan demikian terhadap unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 (foto copy terlampir dalam berkas perkara); 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan "I LOVE MANADO" warna merah dan boneka doraemon warna biru, yang merupakan milik Saudara PADLI yang saat itu dikuasakan kepada Saksi SELPIANA maka akan dikembalikan kepada Saudara PADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa anak, aspek kesehatan, aspek keluarga serta aspek lingkungan Terdakwa anak, sebagaimana dalam laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan KRISTIAN TODING, S.Sos, Nomor: W30.EF.PK.05.02-03, tertanggal 8 April 2019 serta pendapat dari pembimbing kemasyarakatan di Persidangan, maka dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri dimana tujuan penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh Terdakwa anak atau hanya dipandang kebelakang sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, tetapi tujuan pemidanaan harus juga dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, terhadap situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku, sehingga tujuan penjatuhan pidana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah lebih berorientasi kedepan, sehingga Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak yang menurut Hakim adalah tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa anak belum pernah dihukum;
- Terdakwa anak berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa anak masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa anak ABERSON WETIPO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak ABERSON WETIPO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK motor atas nama PADLY dengan nomor polisi : PA 3803 BF, nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411 (foto copy terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam kombinasi warna merah dan putih dengan nomor rangka : MH3SE840GJ108271 dan nomor mesin : E3R2E-1121411;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terdapat gantungan kunci yang bertuliskan "I LOVE MANADO" warna merah dan boneka doraemon warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara PADLY;

6. Membebaskan kepada Terdakwa anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2019, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh BUDIMAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh ROSMA YUNITA PAIKI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua (ibu);

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDIMAN

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.